

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam realitas masyarakat.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menelaah dampak nikah muda terhadap pemenuhan hak anak dengan melihat secara langsung praktik yang terjadi pada keluarga hasil nikah muda di Kecamatan Gampengrejo.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan yuridis-empiris. pengertian dari pendekatan yuridis-empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan kaidah hukum (yuridis) dengan fakta-fakta nyata yang terjadi di masyarakat (empiris).²⁷ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁸ Yang digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan perlindungan anak, khususnya mengenai hak dan kewajiban orang tua

10 Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

11 Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana (Jakarta:2017), 53

12 Nasution Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Mandar Maju Bandung:2008), 123

terhadap anak. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai dasar analisis pemenuhan hak anak dalam keluarga hasil nikah muda di Kecamatan Gampengrejo.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya mempelajari hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian mengenai dampak nikah muda terhadap pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan realitas sosial yang terjadi dalam keluarga hasil nikah muda di Kecamatan Gampengrejo. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana ketentuan mengenai perlindungan anak diterapkan oleh pasangan yang menikah pada usia muda dalam menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua.

Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai hak anak dengan praktik pemenuhannya dalam keluarga hasil nikah muda. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga pada kenyataan yang terjadi di lapangan terkait pemenuhan hak anak oleh pasangan nikah muda di Kecamatan Gampengrejo.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai objek yang diteliti, baik berupa data yang diperoleh secara langsung dari lapangan maupun dari bahan kepustakaan yang relevan dengan fokus penelitian.²⁹ Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan dampak pernikahan dini. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap:

- a. Pasangan suami istri yang melakukan nikah muda dan telah memiliki anak, guna mengetahui latar belakang terjadinya nikah muda, kondisi kehidupan rumah tangga, tingkat kesiapan emosional, sosial, dan ekonomi, serta bentuk pemenuhan hak anak dalam keluarga.
- b. Orang tua atau keluarga dekat pasangan nikah muda, guna memperoleh informasi tambahan mengenai kondisi rumah tangga pasangan, pola pengasuhan anak, serta keterlibatan keluarga dalam membantu pemenuhan kebutuhan anak.
- c. Pihak pendukung yang dianggap mengetahui kondisi keluarga hasil nikah muda, guna memperoleh data pendukung terkait fenomena nikah muda dan kondisi pemenuhan hak anak di Kecamatan Gampengrejo.

Data primer tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana praktik pemenuhan hak anak pada keluarga hasil nikah muda, kendala

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung ; Alfabeta, 2019) 137

yang dihadapi pasangan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua, serta kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, tetapi melalui bahan kepustakaan yang berfungsi mendukung dan memperkuat data primer.³⁰ Data ini digunakan sebagai landasan teori, kerangka berfikir, serta bahan analisi. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti:

1. Al-Quran dan Hadist.

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan nikah muda.
- b. Buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas implementasi hukum nafkah anak.

Dengan kombinasi data primer dan sekunder, penelitian ini dapat memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai permasalahan nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Kediri.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode berikut:

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Kencana, 2017), 129.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu teknik wawancara di mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan pokok, namun tetap memberikan ruang untuk menggali informasi lebih mendalam berdasarkan jawaban informan. Teknik ini digunakan agar peneliti memperoleh data yang lebih luas mengenai dampak nikah muda terhadap pemenuhan hak anak serta kondisi kesiapan pasangan dalam menjalankan peran sebagai orang tua.

Beberapa pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pasangan suami istri yang melakukan nikah muda dan telah memiliki anak, untuk mengetahui latar belakang terjadinya nikah muda, kondisi kehidupan rumah tangga, tingkat kesiapan emosional, sosial, dan ekonomi, serta bentuk pemenuhan hak anak dalam keluarga.
- b. Orang tua atau keluarga dekat pasangan nikah muda, untuk mengetahui kondisi rumah tangga pasangan, pola pengasuhan anak, bentuk dukungan keluarga, serta berbagai kendala yang dihadapi pasangan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua.

- c. Masyarakat sekitar atau pihak yang mengetahui kondisi keluarga hasil nikah muda, seperti tetangga, tokoh masyarakat, atau perangkat desa, untuk memperoleh informasi tambahan mengenai kondisi sosial keluarga, pola interaksi keluarga, serta pandangan masyarakat terhadap praktik nikah muda dan pemenuhan hak anak di Kecamatan Gampengrejo.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti:

- a. Peraturan perundang-undangan perkawinan dan perlindungan anak.
- b. Data dari KUA Gampengrejo.
- c. Dokumen laporan dari lembaga perlindungan anak dan organisasi sosial terkait implementasi dampak nikah muda.

3. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi keluarga hasil nikah muda di Kecamatan Gampengrejo guna memperoleh data yang sesuai dengan realitas di lapangan. Observasi dilakukan untuk memahami situasi kehidupan keluarga, pola interaksi antara orang tua dan anak, serta bentuk pemenuhan hak anak dalam kehidupan sehari-hari. Teknik ini digunakan sebagai data pendukung hasil wawancara

agar informasi yang diperoleh lebih objektif dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap beberapa aspek yang berkaitan dengan kehidupan keluarga hasil nikah muda, meliputi kondisi pengasuhan anak, keterlibatan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, hubungan antara ayah, ibu, dan anak, serta kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana pasangan nikah muda menjalankan perannya sebagai orang tua, termasuk bentuk perhatian, pendampingan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak.

E. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan, mengurutkan, dan mengelompokkan data kedalam pola, kategori, serta satuan urian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan Kesimpulan yang diperoleh dari lapangan agar lebih mudah dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan focus penelitian.³¹ Analisis ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi selanjutnya direduksi dengan cara menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data sesuai dengan fokus penelitian. Proses reduksi data dilakukan dengan memilah data

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2018), 248

yang berkaitan dengan praktik pemenuhan nafkah anak hasil perkawinan siri pasca perceraian, termasuk bentuk pemenuhan nafkah, keberlanjutan pemberian nafkah, serta faktor-faktor sosial dan hukum yang memengaruhi terlaksananya kewajiban tersebut. Data yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pemenuhan nafkah anak, seperti informasi di luar konteks perkawinan siri dan pasca perceraian, disisihkan agar analisis tetap terarah dan mendalam. Melalui proses ini, data disusun dan dikategorikan sesuai dengan tema penelitian sehingga memudahkan pemahaman terhadap pola, kecenderungan, dan dinamika sosial hukum yang terjadi di masyarakat.

2. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi, data yang telah terkumpul akan disusun secara sistematis dalam bentuk naratif, tabel, atau skema untuk memudahkan pemahaman. Penyajian data ini bertujuan agar hasil penelitian dapat dianalisis dengan lebih jelas dan terstruktur.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana implementasi UU No. 35 Tahun 2014 di pasangan nikah muda Kecamatan Gampengrejo.

A. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan. Keabsahan data dilakukan agar hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan (*credibility*) yang tinggi, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta terhindar dari subjektivitas peneliti. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data tidak diukur melalui uji statistik, melainkan melalui serangkaian teknik yang mampu membuktikan bahwa data yang diperoleh bersifat valid, konsisten, dan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.³²

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti orang tua, anak, dan pihak lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh dapat saling melengkapi dan menguatkan. Apabila terdapat perbedaan informasi, peneliti melakukan penelusuran kembali hingga memperoleh data yang paling sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selanjutnya, keabsahan data didukung melalui aspek *dependability* dan *confirmability*. Dependability dilakukan dengan mendokumentasikan

³² Putri Wahidah Luthfiyani dan Sri Murhayati, "Strategi Memastikan Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 45-48

seluruh proses penelitian secara sistematis sehingga dapat ditelusuri kembali oleh pembimbing atau peneliti lain. Sementara itu, confirmability dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh temuan penelitian benar-benar berasal dari data lapangan dan bukan merupakan hasil subjektivitas atau asumsi peneliti. Dengan demikian, hasil penelitian memiliki tingkat objektivitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.³³

³² Putri Wahidah Luthfiyanti dan Sri Murhayati, "Strategi Memastikan Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 45-48